



BUPATI KATINGAN

Kasongan, ~~29~~ September 2020

K e p a d a

Nomor : 420/~~1681~~/Disdik-1/2020
Lampiran : -
Perihal : Perpanjangan Proses Belajar Dari Rumah (BDR) dan persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada Masa Tanggap Darurat Covid-19 di Wilayah Kabupaten Katingan.

Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Katingan
2. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Se- Kabupaten Katingan
3. Kepala TK, SD & SMP.
Se- Kabupaten Katingan

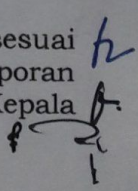
di -

Tempat

Memperhatikan perkembangan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disiase 2019*, surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 360/190.1/GT-COVID19 tanggal, 9 September 2020 Perihal : Peningkatan Upaya Penanganan Covid-19, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/471/2020 tanggal, 17 September 2020 tentang Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020. Sehubungan hal tersebut dengan ini diminta kepada Saudara :

1. Kesehatan dan keselamatan semua warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan;
2. Belajar Dari Rumah (BDR) yang semula sampai dengan tanggal **30 September 2020** diperpanjang sampai dengan tanggal **31 Oktober 2020**, selama kegiatan belajar dari rumah tenaga pendidik wajib melaksanakan tugas pembelajaran bagi peserta didik, baik secara daring atau luring (kunjungan ke rumah); ✓
3. Tenaga pendidik wajib membuat perangkat pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 dengan melakukan penyederhanaan secara mandiri sesuai kesepakatan satuan pendidikan masing-masing;
4. Tenaga pendidik dan kependidikan wajib berada di wilayah kerja/sekolah, dan tidak diperkenan meninggalkan tempat tugas, kecuali atas perintah kedinasan dan hal yang sangat mendesak dengan seijin atasan langsung secara tertulis;
5. Selama kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dari rumah, kepala sekolah mengatur Tenaga Pendidik dan Kependidikan lainnya yang ada pada Satuan Pendidikan untuk melaksanakan tugas piket setiap hari kerja sehingga pelayanan pendidikan tetap berjalan;

f b.
h
i

6. Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Dinas Pendidikan agar menyiapkan ketentuan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, dengan tetap mengikuti ketentuan protokol kesehatan Covid-19;
7. Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan pada Masa Pandemi Covid-19 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Satuan pendidikan yang berada di daerah **ZONA HIJAU** dan **ZONA KUNING** berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Katingan dapat melakukan pembelajaran tatap muka di Satuan Pendidikan setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan sesuai kewenangannya; ✓
 - b. Satuan Pendidikan yang berada di daerah **ZONA ORANYE** dan **ZONA MERAH** berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan covid-19, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR). ✓
8. Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Dinas Pendidikan dapat melaksanakan Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada wilayah Kecamatan/Desa/Kelurahan yang berada pada **ZONA HIJAU** dan **ZONA KUNING** sebagaimana Data Sebaran Covid-19 Kabupaten Katingan dengan berpedoman pada Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020 dan Nomor 119/4536/SJ tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 dan Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
9. Waktu pelaksanaan Tatap Muka sebagaimana dimaksud pada angka 8 diatas sebagai berikut :
 - a. Sekolah Menengah Pertama (SMP), dapat dilaksanakan mulai bulan **November 2020**; ✓
 - b. Sekolah Dasar (SD), dapat dilaksanakan mulai bulan **November 2020**; dan ✓
 - c. PAUD/TK, dilaksanakan mulai bulan Januari 2021. ✓
10. Dinas Pendidikan wajib menutup kembali kegiatan pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan dan melakukan Belajar Dari Rumah (BDR), apabila terdapat kasus terkonfirmasi positif Covid-19, atau tingkat resiko wilayah berubah menjadi **ORANGE** atau **MERAH**; ✓
11. Pihak Sekolah wajib mengingatkan orang tua peserta didik apabila anaknya mengalami demam, sesak nafas (kesulitan bernafas), suhu badan tinggi, batuk, pilek secara terus menerus, agar segera memeriksakan anak tersebut ke Puskesmas/Rumah Sakit terdekat dan menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*) dan wajib menggunakan MASKER apabila keluar rumah;
12. Setiap Satuan Pendidikan wajib menyediakan semua fasilitas sesuai Protokol Kesehatan Covid-19, dan menyampaikan laporan pelaksanaan pembelajaran kepada Bupati Katingan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan; 

13. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan dan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan, wajib melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala untuk memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Wakil Bupati Katingan.
3. Ketua DPRD Kabupaten Katingan.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
6. Inspektur Kabupaten Katingan.
7. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan.
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan.
9. Camat se Kabupaten Katingan.
10. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Katingan;
11. Ketua PGRI Kabupaten Katingan.
12. Ketua IGI Kabupaten Katingan.
13. Ketua IGTKI Kabupaten Katingan.
14. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Katingan.